



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 18A/LHP/XVIII/07/2013 tanggal 18 Juli 2013, BPK menyatakan opini, kecuali jika Pemerintah Kota Langsa melakukan penyesuaian terhadap penyajian Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Keumeuneng dengan metode ekuitas (*equity method*), dan jika pengeluaran Hibah dan Bantuan Keuangan menggunakan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Pemerintah Kota Langsa per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa per tanggal 31 Desember 2013, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan

Kuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Langsa telah melakukan penyesuaian terhadap penyajian Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Keumeuneng dengan metode ekuitas (*equity method*) dan telah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 4.B/LHP/XVIII.BAC/05/2014 dan Nomor 4.C/LHP/XVIII.BAC/05/2014 tanggal 4 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 4 Mei 2014
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Aceh

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, *Handwritten initials*



Syaikhuddin Lubis, S.E., Ak.

Akuntan Register Negara No. D-16.785



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 2.B/LHP/XVIII.BAC/04/2015 dan Nomor 2.C/LHP/XVIII.BAC/04/2015 tanggal 7 April 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 7 April 2015
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Aceh

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, &



[Handwritten Signature]
A. Endarto, S.E., M.Si., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-14.434



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Langsa per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Langsa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Langsa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Handwritten initials in the bottom center.

Handwritten initials in the bottom right corner.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan G.4.3 atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kota Langsa menerapkan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Langsa tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 Berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 16.B/LHP/XVIII.BAC/06/2016 dan Nomor 16.C/LHP/XVIII.BAC/06/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 23 Juni 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Aceh
Perwakilan Penganggung Jawab Pemeriksaan



PERWAKILAN
HARTO, S.E., M.Si., Ak.
Akuntan Register Negara No.D-14.434



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Langsa per 31 Desember 2016 dan 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Langsa atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Langsa bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Langsa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 8.B/LHP/XVIII.BAC/05/2017 dan Nomor 8.C/LHP/XVIII.BAC/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 26 Mei 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Aceh
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



ARI ENDARTO, S.E., M.Si., Ak
Akuntan Register Negara No. D-14.434.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 23 Mei 2018

Nomor : 421 /S/ XVIII.BAC/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Langsa
TA 2017

**Kepada Yth.
Walikota Langsa
di Langsa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau "*Unqualified Opinion*".

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa antara lain:

- a. Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah dan di Bendahara Pengeluaran SKPK belum memadai; dan
- b. Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah senilai Rp350.379.758,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Langsa antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKD selaku BUD untuk:
 - 1) Mengoptimalkan penerapan Sistem Rekening Perbendaharaan Tunggal dengan mengevaluasi dan menutup rekening-rekening yang tidak dibutuhkan; dan
 - 2) Merancang Prosedur Operasional Standar (POS) rekonsiliasi Bank yang memadai.

- b. Memberitahukan kepada BPK terkait kasus Tuntutan Perbendaharaan pada Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan WH.
- c. Menginstruksikan Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk segera melakukan upaya percepatan pemulihan kerugian daerah.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Langsa antara lain:

- a. Kekurangan volume pekerjaan atas tujuh paket pekerjaan pada empat SKPK sebesar Rp640.582.000,00; dan
- b. Enam paket pekerjaan pada Dinas PUPRPKP dan Dinas Porapar yang terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp759.252.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Langsa antara lain agar:

- a. Menginstruksikan PPK masing-masing kegiatan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp640.582.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRPKP dan Dinas Porapar melalui PPK untuk mempertanggungjawabkan denda keterlambatan sebesar Rp759.252.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 7.A/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Laporan Keuangan, Nomor 7.B/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 7.C/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 21 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V;
3. Inspektur Utama; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Langsa per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa atas laporan keuangan

Pemerintah Kota Langsa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Langsa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Langsa, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 8.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019 dan Nomor 8.C/LHP/XVIII.BAC/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.


Banda Aceh, 20 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Aceh

Penganggung Jawab Pemeriksaan, ✕



Yudi Hartanto S.E., M.M., Ak., C.A.
Akuntan Register Negara Nomor D-14559



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh Telp. (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 116/S/XVIII.BAC/04/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Langsa TA 2019

Banda Aceh, 15 April 2020

Kepada Yth.
Walikota Langsa
di Langsa

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- a. Pengelolaan Rekening Kas Daerah belum sesuai ketentuan dan SKPK belum melaksanakan transaksi non tunai;
- b. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Kesalahan Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Langsa antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKD selaku BUD lebih optimal dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan melakukan penihilan penerimaan setiap hari, menertibkan kewenangan perintah pemindahbukuan rekening Kas Daerah, mendorong pelaksanaan transaksi non tunai, dan menetapkan rekening penerimaan zakat dan infaq sebagai rekening daerah;

- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR berkoordinasi dengan Bidang Aset dan Investasi BPKD untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tanah yang digunakan untuk jalan; dan
- c. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyusunan anggaran.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- a. Mekanisme Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak sesuai ketentuan dan kurang pungut sebesar Rp195.034.895;
- b. Mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus hukum belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp243.039.100,00; dan
- c. Belanja Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai pada RSUD Langsa tidak melalui e-katalog dan berpotensi memboroskan keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Tamiang antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKD untuk lebih cermat dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menerbitkan Surat Pemberhentian kepada PNS yang terkena kasus hukum; dan
- c. Memerintahkan Direktur RSUD Langsa lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan obat dan BMHP dalam upaya efisiensi kebutuhan obat dan BMHP rumah sakit.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 2.A/LHP/XVIII.BAC/04/2020 atas Laporan Keuangan: Nomor 2.B/LHP/XVIII.BAC/04/2020 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 2.C/LHP/XVIII.BAC/04/2020 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 15 April 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan Kepala BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Langsa, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 182/S/XVIII.BAC/4/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Langsa TA 2020

Banda Aceh, 9 April 2021

**Kepada Yth.
Walikota Langsa
di Langsa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau "*Unqualified Opinion*".

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- a. Pengelolaan Kas Zakat dan Infak pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Baitul Mal Tidak Tertib;
- b. Pembagunan Rumah Sehat Sederhana yang Diserahkan ke Masyarakat di atas tanah Pemerintah Kota Langsa sebanyak 71 Unit tidak ditatausahakan secara tertib; dan
- c. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Langsa antara lain agar:

- a. Sekretaris Baitul Mal dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Baitul Mal menyelenggarakan penatausahaan keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah, Kepala BPKD, dan kepala Dinas PUPR menindaklanjuti proses hibah tanah dan bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana; dan
- c. Sekretaris Daerah, Kepala BPKD dan Kepala Bidang Aset agar:
 - 1) Melakukan pengisian data aset tetap secara memadai pada KIB A,B,C, D dan E;
 - 2) Membuat dan memasang KIR pada setiap ruangan kantor BPKD dan Dinas Lingkungan Hidup;
 - 3) Melakukan pengamanan yang memadai dengan mensertifikatkan 491 bidang tanah secara bertahap;
 - 4) Memisahkan pencatatan 58 bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan jaringan jalan; dan
 - 5) Memperoleh penyelesaian kompensasi aset tetap yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 2A/LHP/XVIII.BAC/04/2021 atas Laporan Keuangan dan Nomor 2B/LHP/XVIII.BAC/04/2021 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 7 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA
NIP.196808291990031002

* Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kota Langsa.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 20 April 2022

Nomor : 346/S/XVIII.BAC/04/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Langsa TA 2021

Yth. Wali Kota Langsa
di

Langsa

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2021, antara lain:

- a. Pengelolaan Zakat dan Infak Belum Memadai;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Enam OPD Sebesar Rp656.346.490,85; dan
- c. Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebesar Rp278.749.890,95.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Langsa antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Sekretariat BMK untuk membuat kajian kebijakan akuntansi dengan memedomani standar akuntansi keuangan terkait pengelolaan Zakat dan Infak dalam menyusun laporan keuangan;
- b. Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPTK dan Bendahara Pengeluaran supaya:
 - 1) Menyetorkan kelebihan pembayaran atas Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp638.747.283,85 ke Kas Daerah;
 - 2) Menyetorkan kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Kendaraan Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp17.599.207,00 ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala PUPR untuk menginstruksikan PPK dan PPTK supaya menarik kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan sebesar Rp278.749.890,95 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 5.A/LHP/XVIII.BAC/04/2022 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 5.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 18 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
NIP. 197104031997031004

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Langsa.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 17 April 2022

Nomor : 340/S/XVIII.BAC/04/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Langsa
TA 2022

**Kepada Yth.
Ketua DPRK Langsa
di Langsa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai ketentuan;
- b. Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp652.500.000,00;

- c. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat OPD sebesar Rp613.616.394,09 dan denda keterlambatan atas lima paket pekerjaan sebesar Rp105.179.546,57; dan
- d. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.126.712.912,18.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Walikota/Walikota Langsa antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKK menyusun pedoman pemilihan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga atas pemungutan pajak dan retribusi serta mekanisme pelaporan pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp652.500.000,00 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp613.616.394,09 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- d. Memerintahkan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.126.712.912,18 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13.A/LHP/XVIII.BAC/04/2023 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 13.B/LHP/XVIII.BAC/04/2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 15 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRK Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Masmudi S.E., M.Si., CSFA, CA, Ak.
NIP. 197007091991031003

Tembusan Yth. :

- 1. Anggota V BPK RI;
- 2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
- 3. Inspektur Utama BPK RI;
- 4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
- 5. Inspektur Kota Langsa.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 17 April 2023

Nomor : 349 /S/XVIII.BAC/04/2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Langsa
TA 2022

**Kepada Yth.
Pj. Walikota Langsa
di Langsa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai ketentuan;
- b. Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran sebesar Rp652.500.000,00;

- c. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat OPD sebesar Rp613.616.394,09 dan denda keterlambatan atas lima paket pekerjaan sebesar Rp105.179.546,57; dan
- d. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.126.712.912,18.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Walikota/Walikota Langsa antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKK menyusun pedoman pemilihan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga atas pemungutan pajak dan retribusi serta mekanisme pelaporan pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp652.500.000,00 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp613.616.394,09 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- d. Memerintahkan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.126.712.912,18 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13.A/LHP/XVIII.BAC/04/2023 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 13.B/LHP/XVIII.BAC/04/2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 15 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Walikota Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Masruki, S.F., M.Si., CSFA., CA., Ak
NIP. 1957007091991031003

Tembusan Yth. :

- 1. Anggota V BPK RI;
- 2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
- 3. Inspektur Utama BPK RI;
- 4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
- 5. Inspektur Kota Langsa.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 22 Mei 2024

Nomor : 284/S/XVIII.BAC/05/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2023

**Yth. Pj. Wali Kota Langsa
di
Langsa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas 19 pekerjaan belanja modal pada lima OPD sebesar Rp538.578.143,39;
- b. Pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Kewajiban BLUD RSUD Kota Langsa berpotensi membebani keuangan daerah serta

Pemerintah Kota Langsa mengalami defisit riil sebesar Rp30.530.781.636,64.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota/ Wali Kota Langsa antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala DPUPR, Kepala DP2KP, Kepala Dinkes, Kepala DLH, dan Kepala DP3AP2KB memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp538.578.143,39;
- b. Kepala DLH, Sekretaris DPRK, dan Kepala Dinas Pertanahan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran memedomani ketentuan dalam pengeluaran uang yang menjadi kewenangannya; dan
- c. Direktur RSUD Kota Langsa melakukan langkah-langkah perbaikan dalam merencanakan kebutuhan belanja dan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Nomor 16.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Wali Kota Langsa, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA
NIP 197405181994021002

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Langsa.